



KEPALA DESA CUNGKUP
KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA CUNGKUP
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CUNGKUP

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1151);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

- (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 39);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2025 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026;
 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUNGKUP

Dan

KEPALA DESA CUNGKUP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CUNGKUP TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CUNGKUP Tahun Anggaran 2026 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	535.811.320,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	55.814.050,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	591.625.370,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	535.811.320,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	55.814.050,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	591.625.370,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	15.571.880,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	15.571.880,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	15.569.260,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	15.569.260,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	2.620,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	2.620,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CUNGKUP.

Ditetapkan di : Cungkup
Pada tanggal : 21 Juli 2026

Kepala Desa,

Yoyok Adhi Nugroho

Diundangkan di : Cungkup
Pada tanggal : 21 Juli 2026
Sekdes

Mohammad Budi Andriyanto

LEMBARAN DESA CUNGKUP NOMOR 03 TAHUN 2026